

Selain unsur-unsur di atas, dalam pembiayaan juga terdapat prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 5C, yaitu 1) *Character*, adalah sifat atau watak seseorang yang dalam hal ini adalah calon debitur. 2) *Capital*, 3) *Colateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. 4) *Condition*, dan 5) *Capacity*.³⁵ Adapun pembiayaan sendiri ditinjau dari sifat penggunaannya menurut Nawawi dapat dibagi menjadi dua hal yaitu³⁶:

Pertama Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun perdagangan.

Kedua Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁷

Pembiayaan ditinjau dari segi keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³⁸

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan (b) untuk keperluan perdagangan atas peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 60

³⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah, Teori, Pengantar Praktik Dan Isu-Isu Kontemporer Perkembangan Dan Pengembangan Industri Perbankan Syariah*, (Jakarta: Viv Press, 2014), 227-228.

³⁷ Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 160

³⁸ Ismail Nawawi, *Manajemen...*, 227-228

فَالْغَرَرُ هُوَ مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ يَغُرُّ الْمَشْتَرِيَّ وَبَاطِنٌ مَجْهُولٌ، فَهُوَ إِذْنُ الْبَيْعِ مَجْهُولِ الْعَاقِبَةِ، وَهُوَ سَبَبٌ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، لَمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْخِدَاعِ. وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ.

“Gharar adalah sesuatu yang secara lahirnya menipu pembeli sedangkan batinnya tidak diketahui. Jadi jual beli gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya dan menyebabkan permusuhan dan kemurkaan karena terdapat unsure dhalim dan penghianatan. Adapun keharaman transaksi gharar merupakan larangan yang paling mendasar dalam bab jual beli atau transaksi”⁴⁵

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Saw. melarang jual beli dengan unsur *gharar*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur gharar” (HR. Abu Daud)

- c. Unsur Judi (*maysir*). Kata *maysir* artinya mudah, karena orang mengharap akan memperoleh uang tanpa susah payah. Atau berasal dari kata *yasar* yang berarti kaya, karena dengan perjudian orang dibuai harapan untuk menjadi kaya. Mengenai perjudian imam thabari berkata:

كُلُّ لَعَبٍ فِيهِ قِمَارٌ مِنْ شُرْبٍ أَوْ صِيَاحٍ أَوْ قِيَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ

“Setiap permainan yang didalamnya terdapat undian/adu nasib baik berupa minum-minuman, tarik suara atau berdiri maka itu termasuk judi”⁴⁶

Keharaman praktik ini dipertegas dalam Al-Qur’an:

⁴⁵Nawawi Al Bantani, *al-Tausyih Ala Syarah Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2013),

47

⁴⁶ Muhammad Bin Jarir At-Thabary, *Tafsir Thabary*, (Mesir: Daar Al-Ma’arif, 2009), 385

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة:90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

- d. Unsur haram. Suatu yang haram sangat dilarang oleh Allah dan rasulnya dalam al-qur'an dan Hadis. Transaksi yang haram ada dua kategori, (1) haram karena dzatnya, seperti babi, khamar, bangkai, dan segala suatu yang dipersembahkan kepada kepada selain Allah. (2) haram karena proses yang menyertainya, seperti transaksi hasil pencurian, dan lain sebagainya.
- e. Unsur syubhat. Syubhat artinya mirip, serupa atau mencampur. Dalam terminology syariah syubhat artinya perkara yang bercampur antara yang halal dan yang haram dan tidak diketahui secara pasti status hukumnya apakah itu haram atau halal. Hal ini senada dengan pernyataan Imam Al-Jurjani:

الشُّبُهَةُ هِيَ مَا لَمْ يَتَيَّقَنَّ كَوْنَهُ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا

“Syubhat adalah sesuatu yang tidak diyakini apakah ia halal ataukah haram”⁴⁷

Rasulullah Saw bersabda:

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)

⁴⁷Ali Bin Abdul Aziz Aljurjani, *Alwasathah Baina Al Mutanabby Wa Khushumih*, (Damaskus: Daar Kutub Al-Ilmiyat,2014), 467

